



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 8 YEAR 2025

ABOUT

**METHOD OF GIVING INCENTIVES FOR THE COLLECTION
OF REGIONAL BUSINESS SERVICE REVENUE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH,

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Pengelolaan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu di bidang pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Pihak Lain adalah instansi yang membantu dan memberikan kontribusi kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD, penentuan besarnya Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD yang terutang, sampai kegiatan penagihan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD kepada wajib Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD serta pengawasan penyeterannya.

19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD.
22. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Gubernur.
23. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
24. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Insentif dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD;
 - b. Gubernur selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - c. Wakil Gubernur selaku pembantu Gubernur;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - e. Perangkat Daerah/unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. Pihak Lain yang membantu dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemanfaatan BMD yang dibukukan sebagai penerimaan Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.
- (4) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.
- (5) Teknis pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan pimpinan Pihak Lain, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan Insentif dalam hal mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja dan semangat kerja Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD, Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, dan Pihak Lain;
 - b. pendapatan daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian target penerimaan atas Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD setiap triwulan.
- (4) Target penerimaan atas Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama setiap triwulan berikutnya;
 - b. pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dilaksanakan, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan atas Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target triwulan II, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dari target triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Apabila target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercapai, pembayaran Insentif dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Subbagian Keuangan Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk selanjutnya dilakukan pencetakan listing Insentif;

- b. terhadap pemberian Insentif kepada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, Subbagian Keuangan Badan Pengelolaan Aset Daerah menerima daftar nama yang diusulkan sebagai penerima Insentif dari kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan pimpinan Pihak Lain, berikut dengan besaran yang akan dibagikan kepada daftar nama tersebut berdasarkan alokasi perhitungan Insentif masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Pihak Lain, untuk selanjutnya dilakukan pencetakan listing Insentif;
 - c. Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Aset Daerah mengajukan dokumen surat permintaan pembayaran dan menyampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - d. dalam hal dokumen surat permintaan pembayaran dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar dan menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada bank untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Aset Daerah setelah menerima dana, memerintahkan bank untuk membayar Insentif ke rekening masing-masing penerima Insentif.
- (2) Daftar nama yang diusulkan sebagai penerima Insentif dari kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengguna barang/kuasa pengguna barang atas BMD yang dimanfaatkan paling sedikit terdiri dari:
- a. kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang;
 - b. pejabat penatausahaan pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 - c. pengurus barang/pengurus barang pembantu.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Besarnya pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilaksanakan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepada Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan status PNS dan PPPK, serta Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk setiap bulannya pembayaran Insentif diberikan paling tinggi:
 1. 6 (enam) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat, dalam hal realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD tahun anggaran sebelumnya di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 2. 7 (tujuh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat, dalam hal realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD tahun anggaran sebelumnya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
 3. 8 (delapan) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat, dalam hal realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD tahun anggaran sebelumnya di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah);
 4. 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat, dalam hal realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD tahun anggaran sebelumnya di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah).
 - b. kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan status CPNS untuk setiap bulannya pembayaran Insentif diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat;
 - c. kepada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Dalam hal realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, serta Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.
- (4) Penerima dan besaran pembayaran Insentif kepada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat bagi Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka dilakukan penyesuaian dalam besaran pemberian Insentif.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus sebagai pegawai titipan;
 - d. berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - e. berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - f. berstatus terpidana;
 - g. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - h. mengambil cuti besar;
 - i. diberhentikan sementara dari status kepegawaiannya; dan/atau
 - j. ditugaskan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penghentian pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak Pejabat dan Pegawai berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah menyusun penganggaran Insentif.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bertanggung jawab atas pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah dan pimpinan Pihak Lain bertanggung jawab atas pemanfaatan Insentif yang diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f dengan memperhitungkan kedisiplinan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pajak penghasilan yang terutang atas pemberian Insentif dibebankan pada APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai insentif pemungutan retribusi daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak mengatur secara khusus mengenai insentif pemungutan retribusi jasa usaha pemanfaatan BMD, dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 62004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009